



**PUTUSAN**

**Nomor 1130 K/Pid/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NI LUH WIDIANI;**  
Tempat Lahir : Kubutambahan;  
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/1 September 1976;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Wahidin Nomor 41 Denpasar Br/Link Tegal Linggah, Kelurahan Pemecutan, Denpasar Barat Kota Denpasar, Perumahan Taman Sari V Nomor 10 Banjar Senapahan Tabanan Bali;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 264 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 264 Ayat (2) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; Atau

Ketiga Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1130 K/Pid/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : (1) ke-1 KUHP; Atau

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Keempat :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung tanggal 12 April 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NI LUH WIDIANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pemalsuan surat terhadap akta otentik, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NI LUH WIDIANI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung type Galaxy A8 warna hitam, dengan 2 simcard Simpati Nomor: 0811386139 dan Nomor: 081339459075;
  - 2) 1 (satu) unit CPU Komputer warna hitam yang berisi data mengenai akte RUPS PT. Jakarta balindo;Dirampas untuk negara;
- 3) 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir Akta Pernyataan Nomor: 06 tanggal 20 april 2019, beserta lampirannya yang dibuat oleh Notaris I Wayan Darma Winata, SH;
- 4) 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir Akta Berita Acara rapat Luar Biasa para Pemegang Saham Perseroan terbatas PT. JAYAKARTA BALINDO Nomor: 06 tanggal 23 Oktobrer 2019 beserta lampirannya yang dibuat oleh Notaris I Wayan Darma Winata, SH;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1130 K/Pid/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas, PT. JAYAKARTA BALINDO Nomor: 06 tanggal 24 Januari 2020 beserta lampirannya yang dibuat oleh Notaris I Wayan Darma Winata, SH;
- 6) 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir Akta Pernyataan Keputusan rapat Perseroan Terbatas PT. JAYAKARTA BALINDO Nomor: 02 Tanggal 04 Juni 2020 beserta lampirannya yang dibuat oleh Notaris I Wayan Darma Winata, SH;
- 7) 1 (satu) lembar *copy* dilegalisir Surat Pernyataan Silsilah Waris yang dibuat oleh NI LUH WIDIANI tanggal 12 Maret 2019 yang disahkan oleh Notaris I Wayan Darma Winata, SH;
- 8) 1 (satu) lembar *copy* dilegalisir Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh NI LUH WIDIANI tanggal 12 Maret 2019 yang disahkan oleh Notaris I Wayan Darma Winata, SH;
- 9) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Nomor: 13/P-DW.Not/V tanggal 02 Mei 2019 perihal laporan salinan yang telah disahkan dari daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan dan yang dibukukan serta salinan buku daftar protes;
- 10) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Nomor: 30/P/DW.Not/XI tanggal 1 Nopember 2019 perihal laporan salinan yang telah disahkan dari daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan dan yang dibukukan serta salinan buku daftar protes;
- 11) 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Surat Nomor: 04/P/DW.Not/II tanggal 01 Februari 2020 perihal laporan salinan yang telah disahkan dari daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan dan yang dibukukan serta salinan buku daftar protes;
- 12) 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Surat Nomor: 10/P/DW.Not/V tanggal 04 Mei 2020 perihal laporan salinan yang telah disahkan dari daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan dan yang dibukukan serta salinan buku daftar protes;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 1130 K/Pid/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Surat Nomor: 14/P/DW.Not/VII tanggal 01 Juli 2020 perihal laporan salinan yang telah disahkan dari daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan dan yang dibukukan serta salinan buku daftar protes;
- 14) Minuta AKTA Nomor 06-tanggal 20 April 2019. Notaris I WAYAN DARMA WINATA, SH, alamat: Jalan Raya Sempidi Nomor 81 Badung Bali;
- 15) Minuta AKTA Nomor 06-tanggal 23 Oktober 2019. Notaris I WAYAN DARMA WINATA, SH, alamat: Jalan Raya Sempidi Nomor 81 Badung Bali;
- 16) Minuta AKTA Nomor 06- tanggal 26 Januari 2020. Notaris I WAYAN DARMA WINATA, SH, alamat: Jalan Raya Sempidi Nomor 81 Badung Bali;
- 17) Minuta AKTA Nomor 01- tanggal 17 April 2020. Notaris I WAYAN DARMA WINATA, SH, alamat: Jalan Raya Sempidi Nomor 81 Badung Bali;
- 18) Minuta AKTA No. Nomor 02- tanggal 4 Juni 2020. Notaris I WAYAN DARMA WINATA, SH, alamat: Jalan Raya Sempidi Nomor 81 Badung Bali;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 146/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 28 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NI LUH WIDIANI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pemalsuan surat autentik" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 1130 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung type Galaxy A8 warna hitam, dengan 2 simcard Simpati Nomor: 0811386139 dan Nomor: 081339459075;
  - 1 (satu) unit CPU Komputer warna hitam yang berisi data mengenai akte RUPS PT. Jayakarta balindo;

Dirampas untuk negara;

- 1) 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir Akta Pernyataan Nomor: 06 tanggal 20 april 2019, beserta lampirannya yang dibuat oleh Notaris I Wayan Darma Winata, SH;
- 2) 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir Akta Berita Acara rapat Luar Biasa para Pemegang Saham Perseroan terbatas PT. JAYAKARTA BALINDO Nomor: 06 tanggal 23 Oktober 2019 beserta lampirannya yang dibuat oleh Notaris I Wayan Darma Winata, SH;
- 3) 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas, PT. JAYAKARTA BALINDO Nomor: 06 tanggal 24 Januari 2020 beserta lampirannya yang dibuat oleh Notaris I Wayan Darma Winata, SH;
- 4) 1 (satu) bundel fotokopi dilegalisir Akta Pernyataan Keputusan rapat Perseroan Terbatas PT. JAYAKARTA BALINDO Nomor: 02 Tanggal 04 Juni 2020 beserta lampirannya yang dibuat oleh Notaris I Wayan Darma Winata, SH;
- 5) 1 (satu) lembar copy dilegalisir Surat Pernyataan Silsilah Waris yang dibuat oleh NI LUH WIDIANI tanggal 12 Maret 2019 yang disahkan oleh Notaris I Wayan Darma Winata, SH;
- 6) 1 (satu) lembar copy dilegalisir Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh NI LUH WIDIANI tanggal 12 Maret 2019 yang disahkan oleh Notaris I Wayan Darma Winata, SH;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1130 K/Pid/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Nomor: 13/P-DW.Not/V tanggal 02 Mei 2019 perihal laporan salinan yang telah disahkan dari daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan dan yang dibukukan serta salinan buku daftar protes;
- 8) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Nomor: 30/P/DW.Not/XI tanggal 1 Nopember 2019 perihal laporan salinan yang telah disahkan dari daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan dan yang dibukukan serta salinan buku daftar protes;
- 9) 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Surat Nomor: 04/P/DW.Not/II tanggal 01 Februari 2020 perihal laporan salinan yang telah disahkan dari daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan dan yang dibukukan serta salinan buku daftar protes;
- 10) 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Surat Nomor: 10/P/DW.Not/V tanggal 04 Mei 2020 perihal laporan salinan yang telah disahkan dari daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan dan yang dibukukan serta salinan buku daftar protes;
- 11) 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Surat Nomor: 14/P/DW.Not/VII tanggal 01 Juli 2020 perihal laporan salinan yang telah disahkan dari daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan dan yang dibukukan serta salinan buku daftar protes;
- 12) Minuta AKTA Nomor 06-tanggal 20 April 2019. Notaris I WAYAN DARMA WINATA, SH, alamat: Jalan Raya Sempidi Nomor 81 Badung Bali;
- 13) Minuta AKTA Nomor 06-tanggal 23 Oktober 2019. Notaris I WAYAN DARMA WINATA, SH, alamat: Jalan Raya Sempidi Nomor 81 Badung Bali;
- 14) Minuta AKTA Nomor 06- tanggal 26 Januari 2020. Notaris I WAYAN DARMA WINATA, SH, alamat: Jalan Raya Sempidi Nomor 81 Badung Bali;
- 15) 17) Minuta AKTA Nomor 01- tanggal 17 April 2020. Notaris I WAYAN DARMA WINATA, SH, alamat: Jalan Raya Sempidi Nomor 81 Badung Bali;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 1130 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) 18) Minuta AKTA No. Nomor 02- tanggal 4 Juni 2020. Notaris I  
WAYAN DARMA WINATA, SH, alamat: Jalan Raya Sempidi Nomor  
81 Badung Bali;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima  
ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor  
35/PID/2022/PT DPS tanggal 14 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai  
berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Badung;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 April 2022,  
Nomor 146/Pid.B/2022/PN Dps yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan bahwa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan  
sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatan  
peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima  
ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta Pid.B/2022/PN  
Dps juncto Nomor 146/Pid.B/2022/PN Dps yang dibuat oleh Panitera pada  
Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27  
Juni 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung mengajukan  
permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta Pid.B/2022/PN  
Dps juncto Nomor 146/Pid.B/2022/PN Dps yang dibuat oleh Panitera pada  
Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27  
Juni 2022, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi  
terhadap putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Juli 2022 dari Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Badung sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 7 Juli 2022;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 1130 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Juni 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2022 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 27 Juni 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung pada tanggal 20 Juni 2022, dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 7 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 27 Juni 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pemalsuan surat autentik" dan menjatuhkan pidana

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 1130 K/Pid/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 3 (tiga) tahun, sudah tepat, tidak salah menerapkan hukum;

- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan bahwa Terdakwa dan bersama Saksi I Wayan Darma Winata, S.H. telah membuat surat dan akta yang isi/keterangan tidak sesuai fakta yang sebenarnya yaitu:
  1. Keputusan Sirkuler tanggal 18 oktober 2019, ditandatangani Terdakwa sendiri berdasarkan draf yang diberikan oleh Saksi I Wayan Darma Winata, S.H. yang bertujuan untuk pengerahan pemindahan dari Edy Susilo Suryadi (almarhum) kepada Terdakwa sebanyak 9.900 (seribu sembilan ratus) lembar saham;
  2. Keputusan Sirkuler PT. Jayakarta Balindo tanggal 23 Januari 2020 untuk menggantikan Komisaris yang dilakukan Terdakwa mendapatkan contoh draft dari Saksi I Wayan Darma Winata, S.H. dan diketik oleh staf Notaris Ni Ketut Ratmini kemudian di tandatangani Terdakwa;
  3. Keputusan Sirkuler PT. Jayakarta Balindo tanggal 16 April 2020 untuk mengubah jabatan Direktur dari I Made Jaya Wijaya menjadi dijabat oleh Terdakwa;
- Bahwa Keputusan Sirkuler yang isinya tidak benar tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai bukti pangalihan saham PT. Jayakarta Balindo dari Saksi Edy Susilo Riyadi (almarhum) kepada Terdakwa, mengganti Komisaris dari Gunawan Suryadi kepada I Wayan Subayana, S.E. dan mengganti Direktur dari Saksi I Made Jaya Wijaya S.E. kepada Terdakwa sehingga sejak bulan oktober 2020 sampai saat ini tanah dan perusahaan PT Jayakarta Balindo dikuasai oleh Terdakwa sehingga berakibat keluarga Putu Oka Suryadi selaku ahli waris dirugikan;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1130 K/Pid/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan tolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 264 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **NI LUH WIDIANI** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BADUNG** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1130 K/Pid/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta H. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

H. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. 196001211992121001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 1130 K/Pid/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)